



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 371/Pdt.G/2012/PA.Sgm.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 371/Pdt.G/2012/PA.Sgm. mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011, penggugat dengan pergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 075/21/V/2011, tertanggal 16 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Pinrang selama 3 bulan, dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua penggugat di Kabupaten Gowa sampai bulan Desember 2011;
- Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan September 2011 antara penggugat dengan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a. tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap penggugat, walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. tergugat jika marah selalu mengusir penggugat dari rumah dan melempar pakaian penggugat, serta meminta kembali uang yang telah diberikan kepada penggugat;
 - d. Orang tua tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga penggugat;
 - e. Antara penggugat dengan tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, penggugat ingin tinggal di kampung supaya bisa mandiri, sedangkan tergugat ingin tinggal bersama dengan orang tuanya;
 - f. tergugat sering cemburu buta terhadap penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Desember 2011, dimana tergugat marah-marah terhadap penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga penggugat tidak tahan selalu dimarahi oleh tergugat, lalu tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga hubungan antara penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis, dan rumah tangga penggugat tidak dapat lagi dipertahankan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri, dan sejak itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 371/Pdt.G/2012/PA.Sgm. tanggal 03 Juli 2012, tanggal 17 Juli 2012, dan tanggal 16 Agustus 2012 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selama persidangan pihak penggugat hadir ke persidangan, namun tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 075/21/V/2011 Tanggal 26 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P);

Bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa;;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan tergugat sebagai menantu saksi bernama TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian cekcok/bertengkar;
- Bahwa selama membina rumah tangga, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 3 (tiga) bulan, lalu ke Pinrang mengikuti tergugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian terakhir kembali ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan September 2011, penggugat dan tergugat mulai cekcok dan bertengkar, disebabkan tergugat suka marah-marah, suka main judi dan jika dinasehati oleh penggugat malah marah, bahkan orang tua tergugat ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat cekcok/bertengkar, namun bertengkar biasa, sedangkan menurut penggugat pada saat di Pinrang, jika tergugat marah, tergugat melemparkan pakaian penggugat dan menyuruh pulang ke rumah orang tua penggugat;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2011, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, penggugat pulang ke rumah saksi, karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat, tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Madeng, Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat sebagai anak kandung sedangkan tergugat sebagai menantu saksi bernama TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, kemudian keduanya sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat selama 3 (tiga) bulan, lalu ke Pinrang selama 3 (tiga) bulan, dan terakhir tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, sejak September 2011, penggugat dan tergugat mulai cekcok, disebabkan tergugat suka marah-marah, suka main judi, jika dinasehati oleh penggugat malah orang tua tergugat ikut campur;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat cekcok/ bertengkar, tetapi menurut penggugat pada saat penggugat dan tergugat tinggal di Pinrang, jika tergugat marah, tergugat melemparkan pakaian penggugat dan menyuruh pulang ke rumah orang tua penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2012, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena penggugat pulang ke rumah saksi, karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah pada penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir ke persidangan namun tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut diatas, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA No.1 tahun 2008 serta tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek, sebagaimana Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 KHI. Walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah perselisihan yang terus menerus sehingga sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatan telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan dan ditambah keterangan saksi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa penggugat bernama PENGGUGAT dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim berpendapat alat bukti dimaksud telah membuktikan antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan dan dapat diputuskan dengan ketidak hadiran tergugat, namun untuk terwujudkan kebenaran formil maupun materiil atas gugatan penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian atas adanya suatu peristiwa hukum (suatu keadaan) atau pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terurai dalam gugatan, sebagaimana dimaksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI I sebagai ayah kandung penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAKSI II sebagai mertua tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi sejak bulan September 2011 menjadi tidak rukun disebabkan tergugat suka main judi, tergugat suka marah-marah;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2011;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka main judi, suka marah-marah dengan persoalan kecil;
- Bahwa akibat perselisihan penggugat dan tergugat yang terus menerus, penggugat tidak tahan. Setelah itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sejak Desember 2011;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpandangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari'/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1433 H, oleh kami Drs.H.M.Hasby, M.H. sebagai ketua majelis serta Djulia Herjanara, S.Ag.,S.H.,M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu Darmawati, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota ttd	Ketua majelis ttd
Djulia Herjanara, S.Ag.,S.H.,M.H	Drs.H.M.Hasby, M.H.
ttd	Panitera Pangganti
Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI	



	ttd Darmawati, S.Ag
--	-------------------------------

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya ATK : Rp 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp .000,-

Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Materai : Rp .000,-

Jumlah : Rp 331.000,-